

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah :

Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-undang (yang selanjutnya disebut Undang-undang Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat) adalah *win-win solution* terhadap keinginan Orang Asli Papua untuk merdeka dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keinginan Orang Asli Papua untuk merdeka menjadi jelas dan kuat pasca lengsernya rezim Presiden Republik Indonesia Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998. Orang Asli Papua menyampaikan pendapat dan keinginannya secara terbuka dan spontan. Dalam kerangka itu terbentuklah Tim Forum Rekonsiliasi Masyarakat Irian Jaya (FORERI), Tim 23, dan Tim 100 dan Presiden Prof. Dr. B.J. Habibie di Jakarta. Ketua Tim 100, Thomas Beanal mengungkapkan pernyataan resmi, bahwa Orang Asli Papua ingin Merdeka dan melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Prof. Dr. B.J. Habibie, bahwa Pulang dan Renungkanlah.

Orang Asli Papua tetap konsisten pada pendapatnya, bahwa Papua harus Merdeka dari Negara Kesatuan Republik Indonesia karena memang dalam kenyataan sejarah, Papua sudah merdeka pada tanggal 1 Desember tahun 1961. Namun, kemerdekaan itulah yang dianeksasi melalui proses-proses politik yang berkelanjutan sejak Tri Komando Rakyat (TRIKORA) tahun 1961, *New York Agreement*, *Roma Agreement*, dan berakhir pada *Act of Free Choice* tahun 1969 yang seharusnya dilaksanakan dengan prinsip *One Man One Vote* (satu orang satu suara), namun dalam kenyataan pelaksanaannya, prinsip *One Man One Vote* tidak dilaksanakan, karena

digantikan dengan prinsip representatif area (perwakilan wilayah) yang pada akhirnya total jumlah orang yang melakukan *Free of Choice Act* adalah sebanyak 1025 orang. Jumlah tersebut pun masih mendapat sosialisasi tentang cara melakukan pemilihan menurut keinginan hati pihak Indonesia. Kemudian diketahui, bahwa hasil akhir dari *Act of Free Choice* adalah Papua dianeksasi ke dalam Negara Republik Indonesia dengan mengorbankan keinginan Orang Asli Papua. Dalam perkembangan kehidupan bernegara Orang Asli Papua bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia terjadi beberapa peristiwa sejarah yang sangat penting di antaranya, dua kali mendapat otonomi, yaitu pertama, otonomi daerah tahun 1970 dan kedua, otonomi khusus tahun 2001. Kedua masalah otonomi tersebut melahirkan kondisi kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik yang sangat berbeda. Masa otonomi yang pertama bersifat otoriter, sehingga Orang Asli Papua tidak mendapatkan kesempatan untuk mengaktualisasikan keinginannya secara terbuka kepada publik. Sebaliknya, dalam masa otonomi yang kedua bersifat demokratis, sehingga Orang Asli Papua secara terbuka dan bebas mengaktualisasikan keinginannya secara jelas dan pasti kepada publik, baik di dalam dan diluar negeri.

Kebersamaan Orang Asli Papua dengan Indonesia menghasilkan empat masalah utama sebagaimana yang diidentifikasi oleh Tim Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dibawa koordinator Muridan S. Widjojo tahun 2008. Pertama, masalah marjinalisasi dan efek diskriminasi terhadap Orang Asli Papua akibat pembangunan ekonomi, konflik politik, dan migrasi massal ke Papua sejak 1970. Kedua, kegagalan pembangunan terutama bidang pendidikan, kesehatan dan pemberdaya ekonomi rakyat. Ketiga, adanya kontradiksi sejarah dan konstruksi identitas politik antar Papua dan Jakarta. Keempat, pertanggungjawaban atas kekerasan Negara dimasa lalu terhadap Orang Asli Papua. Konteks dinamika politik, ekonomi, sosial, dan budaya Orang Asli Papua yang begitu parah yang terjadi selama ini diamati dan disikapi oleh Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri dengan pilihan “memberi kemerdekaan atau memberi kesejahteraan”. Presiden

Megawati Soekarno Putri memilih memberi kesejahteraan dan lahirnya apa yang dikenal dengan nama “Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua”.¹

Otonomi khusus baru dikenal dalam sistem pemerintahan negara Indonesia di era reformasi. Sebelumnya, hanya dikenal istilah daerah khusus dan daerah istimewa pada masa lalu, daerah khusus adalah daerah yang memiliki struktur pemerintahan yang berbeda dengan daerah lain karena kedudukannya, sedangkan daerah istimewa adalah daerah yang memiliki struktur pemerintahan berbeda karena perbedaan atau keistimewaan berupa susunan asli masyarakat.

Otonomi khusus secara resmi menjadi bagian dari sistem penyelenggaraan negara melalui Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Keberadaan otonomi khusus merupakan salah satu bagian dari pembalikan politik penyelenggaraan negara yang semula bersifat sentralistis dan seragam menuju kepada desentralisasi dan penghargaan kepada keberagaman. Hal ini selaras dengan demokratisasi yang menjadi arus utama reformasi. Demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan menghendaki adanya desentralisasi dan penghormatan terhadap keberagaman daerah. Dari sisi sosial ekonomi, sentralisasi yang telah dipraktikkan selama masa orde baru telah melahirkan kesenjangan pusat dan daerah, serta kesenjangan antar daerah, yang berujung kepada ancaman terhadap integrasi nasional.

Desentralisasi dalam bingkai otonomi daerah diharapkan dapat mewujudkan hubungan pusat daerah dan antar daerah yang lebih adil dan demokratis. Khusus untuk Aceh dan Papua, pemberian otonomi khusus juga diharapkan dapat menyelesaikan konflik integrasi yang telah berkepanjangan. Otonomi khusus kepada Provinsi Papua dilatar belakangi oleh pengakuan Negara terhadap dua hal penting. Pertama, pemerintah mengakui bahwa hingga saat terbentuknya Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2008 tentang Otonomi

¹Yakobus Dumapa, 2013, *Impelementasi Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat Dalam Pengalaman Empirik Orang Asli Papua*, Jayapura, hlm.1-2.

Khusus Provinsi Papua terdapat permasalahan di Papua yang belum diselesaikan. Permasalahan itu meliputi berbagai bidang, baik dalam bidang politik, pemerintahan, ekonomi, maupun sosial dan budaya. Kedua, pemerintah mengakui bahwa telah terjadi kesalahan kebijakan yang diambil dan dijalankan untuk menyelesaikan berbagai persoalan di Papua. Diakui secara tegas bahwa apa yang dijalankan di Provinsi Papua belum memenuhi rasa keadilan, belum memungkinkan tercapainya kesejahteraan, penegakan hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM), khususnya bagi masyarakat Asli Papua. Di sisi lain, juga diakui bahwa pengelolaan dan pemanfaatan hasil kekayaan alam tidak digunakan secara optimal untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat asli sehingga mengakibatkan munculnya kesenjangan baik di antara masyarakat Papua maupun antara Papua dengan wilayah lain di Negara Indonesia. Hal itu terjadi karena kebijakan masa lalu yang bersifat sentralistik dengan mengabaikan kondisi khusus yang ada di Papua. Kebijakan yang pernah diterapkan di Papua tidak hanya mengabaikan aspek kesejahteraan masyarakat Papua tetapi juga mengingkari hak-hak dasar penduduk asli serta mengingkari realitas perbedaan pendapat mengenai sejarah penyatuan Papua dengan berbagai masalah ikutan yang dihadapi. Upaya-upaya yang pernah dilakukan dinilai kurang menyentuh akar masalah dan aspirasi masyarakat Papua, sehingga memicu kekecewaan dan ketidakpuasan. Berdasarkan latar belakang pembentukan Undang-Undang Otonomi Khusus Provinsi Papua dapat diketahui bahwa tujuan pemberian Otonomi Khusus adalah untuk menyelesaikan akar masalah Papua sesuai dengan aspirasi masyarakat Papua. Namun substansi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua itu sendiri tidak mencakup upaya penyelesaian seluruh akar persoalan di Papua. Undang-Undang Otonomi Khusus Papua hanya dapat digunakan sebagai instrument normatif untuk menyelesaikan akar persoalan berupa kesenjangan, persamaan kesempatan, serta perlindungan hak dasar dan Hak Asasi Manusia. Secara khusus Undang-Undang Otonomi Khusus Papua menyatakan bahwa tujuan Otonomi Khusus Papua adalah untuk mengurangi kesenjangan antara

Provinsi Papua dan Provinsi lain, meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua, serta memberikan kesempatan kepada penduduk asli Papua. Nilai-nilai dasar yang digunakan sebagai pijakan pemberlakuan Otonomi Khusus adalah perlindungan dan penghargaan terhadap etika dan moral, hak-hak dasar penduduk asli, Hak Asasi Manusia, supremasi hukum, demokrasi, pluralisme, serta persamaan kedudukan, hak, dan kewajiban sebagai warga negara. Otonomi Khusus dipercaya sebagai langkah awal yang positif untuk menyelesaikan masalah kesejahteraan.

Tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan cita-cita bangsa sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Terwujudnya cita-cita bangsa Indonesia tidak terlepas dari peranan warga masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terciptanya kesejahteraan bagi warga Negara Indonesia tidak terlepas dari perhatian pemerintah baik pemerintah pusat pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, kesejahteraan warga masyarakat ini secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan gairah hidup masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam kenyataannya, untuk memenuhi kebutuhan hidup masa sekarang ini dibutuhkan biaya yang sangat tinggi sehingga terkadang biaya yang di dapatkan oleh masyarakat di Provinsi Papua khususnya masyarakat di Kabupaten Mimika tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi masyarakat Mimika. Kabupaten Mimika merupakan salah satu Kabupaten dari beberapa Kabupaten di Provinsi Papua yang terletak di wilayah pantai selatan. Mimika dulu merupakan salah satu Kecamatan dari Kabupaten Fak-fak dan wilayahnya disebut Kecamatan Mimika Timur. Pada dasarnya, Pemerintah Kabupaten Mimika bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat daerahnya sendiri.

Masyarakat Kabupaten Mimika belum sejahtera walaupun sudah diberikan anggaran otonomi khusus bagi Provinsi Papua, karena anggaran dari otonomi khusus yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Provinsi mendelegasikan ke Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri, faktanya

yang terjadi di Kabupaten Mimika Provinsi Papua adalah anggaran tersebut dapat berhenti pada pemerintah daerah saja, tidak sampai pada masyarakat Kabupaten Mimika atau bisa dapat di katakan bahwa Anggaran Otonomi Khusus Provinsi Papua khususnya Kabupaten Mimika di gunakan untuk menyejahterakan pemerintahnya, bukan menyejahterakan masyarakatnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua khususnya masyarakat di Kabupaten Mimika berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan Papua Barat?
2. Apa kendala-kendala peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua khususnya masyarakat di Kabupaten Mimika berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat?
3. Bagaimana upaya mengatasi kendala-kendala dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua khususnya masyarakat di Kabupaten Mimika berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk :

1. mengetahui dan menganalisis proses peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua khususnya masyarakat di Kabupaten Mimika berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan Papua Barat.

2. mengetahui dan menganalisis kendala-kendala dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua khususnya masyarakat di Kabupaten Mimika berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan Papua Barat.
3. mengetahui dan menganalisis upaya mengatasi kendala-kendala peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua khususnya masyarakat di Kabupaten Mimika berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua dan Papua Barat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran atau memberikan solusi dalam bidang hukum tata Negara atau pemerintahan terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua khususnya di Kabupaten Mimika. Dengan demikian, pembaca atau peneliti lain akan semakin mengetahui tentang peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua khususnya masyarakat di Kabupaten Mimika.
- b. Penelitian ini dijadikan pedoman bagi para pihak atau peneliti lain yang ingin mengkaji secara mendalam tentang penegakkan hukum tata Negara atau Pemerintahan berkaitan dengan masalah yang penulis utarakan diatas.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pembahasan dalam rangka meningkatkan kualitas penegakan hukum tata Negara dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua khususnya masyarakat di Kabupaten Mimika.

E. Keaslian Penelitian

Judul penelitian ini adalah Peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan Papua Barat di Kabupaten Mimika. Sepengetahuan Penulis bahwa penelitian ini merupakan karya asli bukan menduplikasi karya orang lain. Kekhususan dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian tentang peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua khususnya masyarakat di Kabupaten Mimika berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan Papua Barat. Memang ada hasil penelitian lain yang sedikit berkaitan dengan penulisan hukum ini, namun secara garis besar substansi penelitian berbeda. Berikut adalah hasil penelitian tersebut :

- a. Skripsi yang ditulis oleh Maria Melati, NPM 100510396, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
 - a. Berjudul : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kesejahteraan dan Standarisasi Penggajian Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Biak Numfor.
 - b. Rumusan masalah yaitu:
 - 1) Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil yang ada di daerah Kabupaten Biak Numfor ?
 - 2) Apakah standarisasi penggajian Pegawai Negeri Sipil pada Kabupaten Biak Numfor sebanding dengan Pendapatan Asli Daerahnya ?
 - c. Hasil penelitian atau kesimpulan yaitu sebagai berikut :
 - 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah Kabupaten Biak Numfor. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pemberian tambahan pengasilan yang berupa uang makan yang diatur dalam peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 111 Tahun 2012, tunjangan

atau insentif jabatan yang diatur dalam Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 134 Tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dan Tunjangan Papua kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah Kabupaten Biak Numfor yang diatur dalam Keputusan Peresiden Nomor 68 Tahun 2002 tentang Tinjauan Khusus Provinsi Papua, walaupun jumlah tambahan penghasilan yang diberikan tersebut tidak benar dan belum mengikat. Ke depannya diharapkan apabila Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima meningkat maka pendapatan berupa tambahan penghasilan ini pun lebih meningkat sehingga dapat menyejahterakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah di Kabupaten Biak Numfor. Dalam aturan normatifnya belum ada ketentuan yang mengatur hal tersebut.

- 2) Standarisasi pengajian Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pemerintah Kabupaten Biak Numfor tidak sebanding dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena kalau Pendapatan Asli Daerah (PAD) turun, anggaran pegawai tetap meningkat setiap tahun, akan tetapi tambahan penghasilan yang diterima oleh masing-masing pegawai tetap rendah dan tidak selalu meningkat setiap tahunnya menyebabkan standarisasi pengajian pun sangat kecil jumlahnya yang diberikan kepada para Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah Kabupaten Biak Numfor. Ada 2 (dua) kemungkinan yang dapat terjadi yakni, bila Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurun atau masih saja relatif rendah maka standarisasi pengajian Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Biak Numfor dapat tetap seperti yang telah ditetapkan atau bahkan menurun. Hal ini tergantung kepada kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Biak Numfor.

Berdasarkan dari penelitian pembandingan di atas rumusnya terdapat kemiripan kata yang muncul dalam judul didalam

pembahasan, misalnya kata “kesejahteraan”. Namun ada perbedaan prinsipial antara peneliti tersebut dengan penelitian penulis sendiri. Perbedaannya terletak pada substansi materinya. Karena penelitian penulis memfokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Papua khususnya Kabupaten Mimika berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001.

b. Skripsi yang ditulis oleh Mrdonus Lawing, NPM 070509562, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

a) Berjudul : Peranan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Kabupaten Kutai Barat.

b) Rumusan masalah yaitu:

1) Apakah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh pada kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Kutai Barat ?

c) Hasil penelitian atau kesimpulan yaitu peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang di dapat oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Barat berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Kutai Barat. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pemberian insentif, tunjangan, dan tambahan pengasilan yang diberikan pada komponen gaji yang diterima Pegawai Negeri Sipil (PNS) daerah.

Pemberian insentif, tunjangan, dan tambahan pengasilan dilakukan apa bila dana Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan pada Pos dana alokasi umum (DAU) Kabupaten Kutai Barat tidak habis dibelanjakan dalam tahunan anggaran yang bersangkutan maka sisa dana tersebut dapat dianggarkan untuk belanja pegawai, belanja pembangunan, dan dianggarkan kembali untuk tahun anggaran berikutnya. Pemberian insentif, tunjangan, dan tambahan pengasilan

dilakukan berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Barat No. 519/K.433/2011.

Berdasarkan dari penelitian pembanding diatas ada kemiripan kata yang muncul dalam judul beberapa kata didalam pembahasan, Misalnya dalam kata“kesejahteraan dan peningkatan”. Akan tetapi ada perbedaan prinsipil antara peneliti tersebut dengan penelitian penulis sendiri. Perbedaannya terletak pada substansi materinya. Karena penelitian penulis memfokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Papua khususnya Kabupaten Mimika berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001.

F. Batasan Konsep

Peneliti akan menguraikan mengenai batasan konsep penelitian sebagai berikut:

1. Peningkatan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peningkatan adalah proses, perbuatan, cara meningkatkan.²
2. Kesejahteraan adalah menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, sejahtera mempunyai arti aman, sentosa dan makmur; selamat (terlepas dari segala macam gangguan).³Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan adalah suatu keadaan yang aman, sentosa, dan makmur; tidak kurang suatu apapun
3. Masyarakat adalah sekumpulan orang yang, terdiri dari berbagai kalangan, baik golongan mampu ataupun golongan tak mampu, yang tinggal di dalam suatu wilayah dan telah memiliki hokum adat, norma-norma serta berbagai peraturan yang siap untuk ditaati.⁴

² <http://kbbi.web.id/motivasi>

³ <https://sites.google.com/site/ibnushobirin/sejahe>

⁴ <http://9wiki.net/pengertian-masyarakat/>

4. Masyarakat adat adalah suku-suku dan bangsa yang, karena mempunyai kelanjutan historis dengan masyarakat sebelum masuknya penjajah di wilayahnya, menganggap dirinya berbeda dari kelompok masyarakat lain yang hidup diwilayah mereka.⁵
5. Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Jaya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶
6. Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.⁷
7. Kabupaten adalah merupakan sejenis daerah di Indonesia yang dipimpin oleh seorang kepala daerah yang dipanggil bupati.⁸
8. Timika adalah ibu kota dari mimika.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada hukum positif. Dalam jenis penelitian hukum ini dilakukan abstraksi melalui proses deduksi yang kemudian dilanjutkan proses deskripsi, sistematisasi, analisis, interpretasi, dan menilai hukum positif.

2. Sumber data

Data penulis ini menggunakan penelitian hukum normatif sehingga penelitian ini memerlukan data sekunder sebagai data utama yang terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan, dan peraturan kebijakan yang meliputi :

⁵ <http://ewintribengkulu.blogspot.co.id/2012/11/pengertian-masyarakat-adat.html?m=1>

⁶ <http://www.theceli.com/dokumen/produk/2001/21-2001.htm>

⁷ Ibid.

⁸ <http://keclubai.blogspot.co.id/2013/02/pengertian-kabupaten.html?=1>

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234.
- 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125.
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara Nomor 104 Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143.
- 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301.
- 8) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2003 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.
- 9) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 1999.

- 10) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2007.
 - 11) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737.
 - 12) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140.
 - 13) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
 - 14) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
 - 15) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum berupa pendapat hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berkaitan dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Papua Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang diperoleh dari :

1. Buku :

- 1) Yakobus Dumapa, 2013, *Impelementasi Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat Dalam Pengalaman Empirik Orang Asli Papua*, Jayapura, 23 Agustus.
- 2) Yakobus Dumapa, 2013, *Impelementasi Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat Dalam Pandangan Cendekiawan Orang Asli Papua*, Jayapura, 23 Agustus.
- 3) Yakobus Dumapa, 2013, *Pergulatan Orang Asli Papua Dalam Kekuasaan Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat*, Jayapura, 23 Agustus.
- 4) Yakobus Dumapa, 2013, *Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat Dalam Dimensi Keberlakuan Yuridis Normatif, Yuridis Sosiologis dan Yuridis Filosofis*, Jayapura, 23 Agustus.
- 5) Faturochman, 2012, *Fisikologi Untuk Kesejahteraan Masyarakat*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

2. Internet :

- 1) www.google.com
- 2) www.wikipedia.com
- 3) www.blogspot.com
- 4) www.papuapos.com
- 5) www.beritalima.com
- 6) www.wordpress.com
- 7) www.apapengertianahli.com
- 8) www.pengertianilmu.com
- 9) www.isma-ismi.com
- 10) www.anneahira.com
- 11) www.repo.unsrat.com

3. Artikel :

- a. <http://artikelsiana.com/2015/06/pengertian-ekonomi-pendapat-ahli-definisi.html?m=1>
- b. <http://www.artikelsiana.com/2015/02/pengertian-kebudayaan-definisi-para-ahli.html?=1>

4. Majalah :

- a. majalahselangkah.com

5. Dokumen :

- a. <http://www.theceli.com/dokumen/produk/2001/21-2001.htm>
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu:
 - 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia.
 - a. www.kbbi.com

3. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara :

Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan melalui pengumpulan data dengan cara membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, peraturan kebijakan, buku-buku, dan majalah, yang berkaitan dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Papua berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

4. Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh dan dikumpulkan dari hasil penelitian, maka bahan hukum primer dianalisis sesuai dengan 4 (empat) tugas hukum yaitu :

- 1) deskripsi hukum positif sesuai dengan bahan hukum primer tentang Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Papua berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
- 2) analisis hukum positif yaitu norma itu *open system*, terbuka untuk dievaluasi, dan dikritisi.
- 3) interpretasi hukum positif. dilakukan interpretasi secara gramatikal yaitu mengartikan suatu term hukum atau suatu bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum. selain itu dilakukan interpretasi teleologis yaitu setiap interpretasi pada dasarnya memiliki tujuan tertentu atau nilai positif.
- 4) menilai hukum positif
menilai hukum positif merupakan gagasan yang ideal tentang Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Papua berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

H. Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan hukum ini terdiri dari 3 (tiga) bab yang berkesinambungan antara bab satu dengan bab berikutnya :

A. BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

B. BAB II PEMBAHASAN

Pada bab II dalam penulisan hukum ini menguraikan tentang peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua khususnya di Kabupaten

Mimika berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan Papua Barat, yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu pertama peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Mimika, kedua Kendala-kendala dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mimika, dan yang ketiga berisi upaya-upaya mengatasi kendala-kendala dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mimika. Yang dibahas dalam dua sub bab yang terakhir menjelaskan rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini yakni pertama peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Papua berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan Papua Barat, yang kedua Kendala-kendala peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan Papua Barat, dan yang ketiga Upaya-upaya mengatasi kendala-kendala peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan Papua Barat.

C. BAB III PENUTUP

Pada bab penutup ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran.